

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 48 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 165 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 165 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 165 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 185 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 8);
26. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 165 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 38);
27. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 176 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 165 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 165), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 165 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 38), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp3.324.781.511.521,00 (tiga triliun tiga ratus dua puluh empat milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta lima ratus sebelas ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) bertambah sejumlah Rp294.292.354.191,00 (dua ratus sembilan puluh empat milyar dua ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp3.619.073.865.712,00 (tiga triliun enam ratus sembilan belas milyar tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus dua belas rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, semula berjumlah Rp2.601.358.370.381,00 (dua triliun enam ratus satu milyar tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah), bertambah sejumlah Rp294.292.354.191,00 (dua ratus sembilan puluh empat milyar dua ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp2.895.650.724.572,00 (dua triliun delapan ratus sembilan puluh lima milyar enam ratus lima puluh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. pendapatan Transfer Antar Daerah.

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertambah dengan rincian sebagai berikut:

a. semula	Rp2.296.041.500.000,00
b. bertambah	<u>Rp221.914.875.791,00</u>
Jumlah pendapatan transfer pusat setelah perubahan	Rp2.517.956.375.791,00

(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertambah dengan rincian sebagai berikut:

a. semula	Rp305.316.870.381,00
b. bertambah	<u>Rp72.377.478.400,00</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp377.694.348.781,00

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, semula Rp2.296.041.500.000,00 (dua triliun dua ratus sembilan puluh enam milyar empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) bertambah sejumlah Rp221.914.875.791,00 (dua ratus dua puluh satu milyar sembilan ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp2.517.956.375.791,00 (dua triliun lima ratus tujuh belas milyar sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) yang terdiri atas:

- a. dana Perimbangan;
- b. dana Insentif Daerah; dan
- c. dana Desa.

(2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertambah dengan rincian sebagai berikut:

a. semula	Rp1.808.769.732.000,00
b. bertambah	<u>Rp221.914.875.791,00</u>
Jumlah dana	Rp2.030.684.607.791,00

perimbangan setelah perubahan

(3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.908.129.000,00 (lima belas milyar sembilan ratus delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

(4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp471.363.639.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu milyar tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b semula Rp305.316.870.381,00 (tiga ratus lima milyar tiga ratus enam belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) bertambah sejumlah Rp72.377.478.400,00 (tujuh puluh dua milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi Rp377.694.348.781,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh milyar enam ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan bagi hasil; dan
- b. bantuan keuangan.

(2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp305.316.870.381,00 (tiga ratus lima milyar tiga ratus enam belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah).

(3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertambah dengan rincian sebagai berikut:

a. semula	Rp0,00
b. bertambah	<u>Rp72.377.478.400,00</u>
Jumlah bantuan keuangan setelah perubahan	Rp72.377.478.400,00

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp3.423.898.228.515,00 (tiga triliun empat ratus dua puluh tiga milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus lima belas rupiah) bertambah sejumlah Rp294.292.354.191,00 (dua ratus sembilan puluh empat milyar dua ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp3.718.190.582.706,00 (tiga triliun tujuh ratus delapan belas milyar seratus sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus enam rupiah), yang terdiri dari atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

6. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, semula Rp2.484.150.797.958,40 (dua triliun empat ratus delapan puluh empat milyar seratus lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh delapan koma empat puluh rupiah) berkurang sejumlah Rp255.803.159.999,00

(dua ratus lima puluh lima milyar delapan ratus tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp2.739.953.957.957,40 (dua triliun tujuh ratus tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh koma empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|------------------------|
| a. semula | Rp1.581.138.997.214,00 |
| b. bertambah | <u>Rp22.050.000,00</u> |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | Rp1.581.161.047.214,00 |
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|-----------------------------|
| a. semula | Rp860.011.671.044,40 |
| b. bertambah | <u>Rp199.556.049.999,00</u> |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | Rp1.059.567.721.043,40 |
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|----------------------------|
| a. semula | Rp26.132.167.200,00 |
| b. bertambah | <u>Rp54.519.260.000,00</u> |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan | Rp80.651.427.200,00 |

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bertambah dengan rincian sebagai berikut:

a. semula	Rp16.867.962.500,00
b. bertambah	<u>Rp1.705.800.000,00</u>
Jumlah belanja sosial	Rp18.573.762.500,00

setelah perubahan

7. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a semula Rp1.581.138.997.214,00 (satu triliun lima ratus delapan puluh satu milyar seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus empat belas rupiah) bertambah sejumlah Rp22.050.000,00 (dua puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.581.161.047.214,00 (satu triliun lima ratus delapan puluh satu milyar seratus enam puluh satu juta empat puluh tujuh ribu dua ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:
- belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - belanja tambahan penghasilan ASN;
 - tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - belanja pegawai BOS; dan
 - belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp882.660.080.405,00 (delapan ratus delapan puluh dua milyar enam ratus enam puluh juta delapan puluh ribu empat ratus lima rupiah).

- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp311.207.218.000,00 (tiga ratus sebelas milyar dua ratus tujuh juta dua ratus delapan belas ribu rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|----------------|------------------------|
| a. semula | Rp346.316.788.287,00 |
| b. bertambah | <u>Rp22.050.000,00</u> |
| Jumlah belanja | Rp346.338.838.287,00 |
- tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN setelah perubahan
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp38.814.917.400,00 (tiga puluh delapan milyar delapan ratus empat belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp772.073.122,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh tiga ribu seratus dua puluh dua rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.234.120.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp133.800.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

8. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a sejumlah Rp882.660.080.405,00 (delapan ratus delapan puluh dua milyar enam ratus enam puluh juta delapan puluh ribu empat ratus lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. gaji pokok ASN;
 - b. tunjangan keluarga ASN;
 - c. tunjangan jabatan ASN;
 - d. tunjangan fungsional ASN;
 - e. tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. tunjangan beras ASN;
 - g. tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. pembulatan gaji ASN;
 - i. iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
 - k. iuran jaminan kematian ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkurang dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|-------------------|---------------------------|
| a. semula | Rp671.255.238.405,00 |
| b. berkurang | <u>Rp2.915.482.000,00</u> |
| Jumlah gaji pokok | Rp668.339.756.405,00 |
- ASN setelah perubahan
- (3) Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp61.259.128.000,00 (enam puluh satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.724.302.000,00 (sebelas milyar tujuh ratus dua puluh empat juta tiga ratus dua ribu rupiah).
- (5) Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|-------------------|---------------------------|
| a. semula | Rp55.442.002.000,00 |
| b. bertambah | <u>Rp2.915.482.000,00</u> |
| Jumlah fungsional | Rp58.357.484.000,00 |
- ASN setelah perubahan

- (6) Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.563.688.000,00 (lima milyar lima ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (7) Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp34.347.114.000,00 (tiga puluh empat milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus empat belas ribu rupiah).
- (8) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.855.581.000,00 (dua milyar delapan ratus lima puluh lima juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- (9) Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.783.000,00 (delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (10) Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp32.422.724.000,00 (tiga puluh dua milyar empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- (11) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.945.395.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (12) Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp5.836.125.000,00 (lima milyar delapan ratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

9. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b sejumlah Rp311.207.218.000,00 (tiga ratus sebelas milyar dua ratus tujuh juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) yang terdiri atas:
- tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN; dan
 - tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|----------------|-------------------------------|
| a. semula | Rp311.207.218.000,00 |
| b. bertambah | <u>(Rp140.279.098.000,00)</u> |
| Jumlah belanja | Rp170.928.120.000,00 |
- tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN setelah perubahan
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|----------------|----------------------------|
| a. semula | Rp0,00 |
| b. bertambah | <u>Rp48.506.578.000,00</u> |
| Jumlah belanja | Rp48.506.578.000,00 |
- tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN setelah perubahan

- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|----------------|------------------------|
| a. semula | Rp0,00 |
| b. bertambah | <u>Rp41.706.000,00</u> |
| Jumlah belanja | Rp41.706.000,00 |
- tambahan penghasilan
berdasarkan kelangkaan profesi
ASN setelah perubahan
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|----------------|----------------------------|
| a. semula | Rp0,00 |
| b. bertambah | <u>Rp91.730.760.000,00</u> |
| Jumlah belanja | Rp91.730.760.000,00 |
- tambahan penghasilan
berdasarkan kelangkaan profesi
ASN setelah perubahan

10. Ketentuan Pasal 23 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, semula Rp860.011.671.044,40 (delapan ratus enam puluh milyar sebelas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu empat puluh empat koma empat puluh rupiah) bertambah sejumlah Rp199.556.049.999,00 (seratus sembilan puluh sembilan milyar lima ratus lima puluh enam juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp1.059.567.721.043,40 (satu triliun lima puluh sembilan milyar lima ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat puluh tiga koma empat rupiah), yang terdiri atas:
- belanja barang;
 - belanja jasa;
 - belanja pemeliharaan;
 - belanja perjalanan dinas;
 - belanja uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;

- f. belanja barang dan jasa BOS; dan
g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| a. semula | Rp92.518.979.515,00 |
| b. bertambah | <u>Rp35.951.191.085,00</u> |
| Jumlah belanja barang | Rp128.470.170.600,00 |
- setelah perubahan
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| a. semula | Rp296.563.294.838,00 |
| b. bertambah | <u>Rp101.786.203.364,00</u> |
| Jumlah belanja jasa | Rp398.349.498.202,00 |
- setelah perubahan
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkurang dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|----------------|----------------------------|
| a. semula | Rp46.169.138.754,00 |
| b. berkurang | <u>Rp23.960.300.100,00</u> |
| Jumlah belanja | Rp70.129.438.854,00 |
- pemeliharaan setelah perubahan
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|----------------|----------------------------|
| a. semula | Rp37.075.456.285,00 |
| b. bertambah | <u>Rp37.828.505.450,00</u> |
| Jumlah belanja | Rp74.903.961.735,00 |
- perjalanan dinas setelah perubahan
- (6) Belanja uang dan/jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|----------------------|------------------------|
| a. semula | Rp2.381.167.400,00 |
| b. bertambah | <u>Rp29.850.000,00</u> |
| Jumlah belanja uang/ | Rp2.411.017.400,00 |
- dan/jasa setelah perubahan
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.224.075.000,00 (lima milyar dua ratus dua puluh empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah)

- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp380.079.559.252,40 (tiga ratus delapan puluh milyar tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh dua koma empat puluh rupiah).
11. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e, semula Rp26.132.167.200,00 (dua puluh enam milyar seratus tiga puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) bertambah sejumlah Rp54.519.260.000,00 (lima puluh empat milyar lima ratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp80.651.427.200,00 (delapan puluh milyar enam ratus lima puluh satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. belanja hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya.
 - c. belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - d. belanja hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.700.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (4) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|----------------------|----------------------------|
| a. semula | Rp17.327.707.200,00 |
| b. bertambah | <u>Rp54.519.260.000,00</u> |
| Jumlah belanja hibah | Rp71.846.967.200,00 |
- badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia setelah perubahan
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.104.460.000,00 (tiga milyar seratus empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

12. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Anggaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f, semula Rp16.867.962.500,00 (enam belas milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) bertambah sejumlah Rp1.705.800.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp18.573.762.500,00 (delapan belas milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
- belanja bantuan sosial kepada individu; dan
 - belanja bantuan sosial kepada Lembaga Non Pemerintah (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|----------------|---------------------------|
| a. semula | Rp14.176.462.500,00 |
| b. bertambah | <u>Rp1.705.800.000,00</u> |
| Jumlah belanja | Rp15.882.262.500,00 |
- bantuan sosial kepada Individu setelah perubahan

- (3) Belanja bantuan sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.691.500.000,00 (dua milyar enam ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
13. Ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, semula Rp232.802.203.675,60 (dua ratus tiga puluh dua milyar delapan ratus dua juta dua ratus tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima koma enam puluh rupiah) bertambah sejumlah Rp48.147.095.902,00 (empat puluh delapan milyar seratus empat puluh tujuh juta sembilan puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh koma enam rupiah), yang terdiri atas:
- belanja tanah;
 - belanja modal peralatan dan mesin;
 - belanja modal gedung dan bangunan;
 - belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|----------------------------|
| a. semula | Rp46.443.310.996,20 |
| b. bertambah | <u>Rp11.961.822.902,00</u> |
| Jumlah modal peralatan dan mesin setelah perubahan | Rp58.405.133.898,20 |

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp34.611.390.361,40 (tiga puluh empat milyar enam ratus sebelas juta tiga ratus sembilan puluh ribu tiga ratus enam puluh satu koma empat puluh rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|-----------------------------|
| a. semula | Rp145.941.649.318,00 |
| b. bertambah | Rp30.497.000.000,00 |
| Jumlah modal jalan,
jaringan dan irigasi
setelah perubahan | <u>Rp176.438.649.318,00</u> |
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp305.853.000,00 (tiga ratus lima juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- (7) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

14. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c berkurang dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---|----------------------------|
| a. semula | Rp39.900.000.000,00 |
| b. berkurang | (Rp9.657.901.710,00) |
| Jumlah anggaran
belanja tidak terduga
setelah perubahan | <u>Rp30.242.098.290,00</u> |

15. Diantara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 36A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

16. Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
17. Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
18. Lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
19. Lampiran IV diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
20. Lampiran V diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
21. Lampiran VI diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
22. Lampiran VII diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
23. Lampiran VIII diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
24. Lampiran IX diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
25. Lampiran X diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 25 Februari 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 25 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

ttd

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 48

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

